

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga bukan hanya sekedar identitas yang melekat sejak lahir, namun keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk nilai, emosi, dan perilaku seseorang. Keluarga juga bisa diartikan sebagai tempat yang nyaman, sumber ketenangan, tempat pulang, hingga orang yang dapat tulus menerima (Makarim, 2024). Dalam konsep idealisasi ini menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan juga kesejahteraan psikologis seseorang.

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisasi keluarga dengan kondisi yang dialami sebagian individu. Tidak sedikit orang yang menganggap keluarga sebagai tempat yang tidak aman dan nyaman akibat maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak selalu berfungsi sebagai tempat untuk berlindung, melainkan dapat menjadi salah satu tempat yang justru menghadirkan ancaman, tekanan, hingga kekerasan bagi anggota di dalamnya.

Di Indonesia, per tanggal 4 September 2025 tercatat lebih dari 10.000 kasus KDRT dengan adanya peningkatan setiap bulannya (Hakiki, 2025). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada bulan Januari hingga Oktober 2025, terdapat 58,75% kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan total mencapai 25.180 kasus dan 26.861 korban, dimana 14.795 kasus terjadi di lingkungan rumah tangga dengan korban 15.657 orang (Pusiknas Polri, 2025).

Data tersebut sejalan dengan adanya pemberitaan terkait kasus KDRT di Indonesia. Salah satunya pemberitaan terjadi di Gunungkidul, Yogyakarta, dimana seorang suami berusia 19 tahun memukul istrinya hanya karena perselisihan terkait jadwal mengasuh anak mereka yang

berusia satu tahun. Hal tersebut terjadi pada 30 Desember 2025 yang dimulai dengan adanya adu mulut antar pasangan muda tersebut dan berujung pada tindakan fisik. Atas perbuatannya, pelaku dilaporkan ke polisi oleh istrinya pada 5 Januari 2026, yang kemudian ditangkap dan ditahan serta terancam hukuman penjara antara 4 bulan hingga 15 tahun berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Setiawan, 2026).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya sekedar tindakan fisik yang meninggalkan luka yang tampak, namun segala bentuk perilaku dalam relasi keluarga yang menimbulkan penderitaan, tekanan, ketakutan, hingga ketidakberdayaan pada anggota keluarga lain. KDRT sendiri dapat berupa kekerasan secara fisik, psikis, verbal, ekonomi, maupun penelantaran yang terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap individu.

KDRT juga tertera dalam UU No 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UU tersebut menjelaskan definisi KDRT, hukuman bagi pelaku, hingga hak-hak untuk korban. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa bentuk KDRT terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (*UU Nomor 23 Tahun 2004, n.d.*).

Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2024), yang menyatakan bahwa bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik (menyebabkan cedera fisik), kekerasan psikologis (menyebabkan trauma atau penderitaan emosional), kekerasan seksual (pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual), serta kekerasan ekonomi (mengontrol maupun membatasi akses korban terhadap ekonomi). Setiawan et al. juga menjelaskan bahwa KDRT disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor psikologis, faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor individu, faktor gender, serta faktor sejarah keluarga. Selain itu, KDRT juga dapat disebabkan karena faktor gender dan patriarki (Lindawati et al., 2024).

Dampak dari adanya kekerasan berupa KDRT tidak hanya meninggalkan luka fisik saja, melainkan juga psikologis yang berdampak jangka panjang bagi korban. Nurfaizah et al. (2023), menjelaskan bahwa KDRT memberikan dampak terhadap kesehatan mental seperti cemas, trauma, hingga hilangnya kepercayaan diri pada anak. Sedangkan menurut Setiawan et al. (2024) KDRT memberikan dampak seperti cedera fisik, trauma psikologis, rasa takut dan keamanan yang terancam, gangguan sosial dan hubungan, gangguan kesehatan, dampak ekonomi, serta dampak jangka panjang seperti gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan.

Berbagai dampak tersebut menjadikan KDRT menjadi isu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media. Media berperan penting dalam membangun dan juga merepresentasikan realitas sosial, karena media tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga membentuk cara masyarakat melihat dan memaknai isu sosial yang terjadi di sekitarnya. Media berfungsi sebagai sarana informasi sekaligus sebagai edukasi yang memberikan gambaran mengenai isu sosial kepada publik serta mempengaruhi persepsi dan juga pemahaman masyarakat terhadap isu sosial yang terjadi (Catur Pamungkas et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, media berbondong-bondong untuk berusaha mengangkat isu KDRT dengan cara yang lebih empatik dan mudah dipahami oleh masyarakat, salah satunya melalui media film. Melalui kekuatan visual dan naratifnya, film mampu menghadirkan pengalaman secara lebih dekat sehingga dapat mendorong penonton untuk memahami realitas secara lebih kritis dan juga menarik (*Film: Medium Kreatif Untuk Menyampaikan Pesan Sosial*, 2025).

Salah satu film yang mengangkat isu KDRT yaitu film *Rumah Untuk Alie*, yang diadaptasi dari novel karya Lenn Liu dengan judul yang sama. Film ini menceritakan seorang anak bungsu (Alie Ishala Samatha) dari lima bersaudara yang menjadi korban kekerasan dan perundungan seusaibunya meninggal dunia (CNN Indonesia, 2025). Karena film ini diadaptasi dari novel menjadikan film ini sudah mempunyai basis audiens dan diskursus

sebelum dirilis. Film yang diadaptasi dari novel populer inilah yang dapat meningkatkan perhatian publik dan diskusi kritik terhadap pesan serta relevansi sosial yang dibawa cerita tersebut (Farha, 2025). Film yang disutradarai Herwin Novianto ini berhasil mengumpulkan 519.553 penonton. Angka tersebut berhasil membuat film yang berdurasi 1 jam 35 menit ini menjadi film ke-13 dengan jumlah penonton mencapai 500 ribu penonton (Kurniawan, 2025).

Film *Rumah Untuk Alie* menyoroti beberapa hal menarik, yaitu kekerasan emosional yang tak kasatmata dan juga keluarga dalam genggam patriarki. Frederica selaku produser Falcon Pictures, menyatakan bahwa film ini bukan hanya sebagai hiburan semata, namun juga suatu bentuk kepedulian mengenai isu perundungan dan juga kekerasan dalam rumah tangga (Meisena, 2025). Selain itu, film ini juga mendapat respon dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solehah, M.Si., juga menyampaikan pendapatnya terkait film *Rumah Untuk Alie*, menurutnya film ini menggambarkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan perundungan serta menekankan pentingnya untuk membangun ruang yang aman terutama di lingkungan terdekat, salah satunya rumah (Puspasari, 2025).

Tak hanya itu, film *Rumah Untuk Alie* juga mendapatkan perhatian luas dari publik serta media setelah dirilis. Ada berbagai ulasan dan opini dari media online, blog, hingga platform *review independent* yang membahas dampaknya terhadap persepsi penonton mengenai realitas sosial keluarga dan kekerasan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa film menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar di ranah publik. Film ini menyentuh isu kekerasan yang tersembunyi dalam keluarga, baik secara verbal maupun emosional yang sering kali merupakan bagian dari dinamika KDRT dalam kehidupan nyata. Keberadaan film ini dalam diskusi publik memperlihatkan bahwa masyarakat mulai mengakui kompleksitas kekerasan yang selaras dengan kajian mengenai representasi sosial.

Dalam film *Rumah Untuk Alie*, KDRT digambarkan secara dominan melalui kekerasan psikis terutama melalui verbal berupa kalimat intimidasi, hinaan, makian, hingga pelabelan negatif kepada korban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk luapan duka masa lalu, nasihat, dan juga bentuk pendisiplinan kepada korban (anak). Tak hanya itu, KDRT juga digambarkan melalui kekerasan fisik dan juga penelantaran rumah tangga. Sehingga membentuk rangkaian KDRT yang kompleks dalam ruang domestik.

Mayoritas film di Indonesia selama ini berfokus pada penyorotan KDRT yang terjadi antara pasangan suami-istri sebagai bentuk KDRT yang paling sering diangkat dalam narasi sinematik. Hal ini sejalan dengan penelitian Annisa et al. (2023) dalam film "Darlings" (2022), KDRT dilakukan oleh istri kepada suami karena istri sudah menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Hal ini akan terus terjadi dan dapat menurun ke anak cucu jika tidak ada yang memutus rantai kekerasannya. Hal ini terjadi karena kekerasan dilakukan atas dasar rasa sakit hati dan tidak terima.

Sedangkan dalam film *Paranoia* (2021), KDRT digambarkan melalui seorang suami yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istrinya, sehingga meninggalkan luka yang mendalam. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka cedera saja, namun juga trauma yang terus membayangi kehidupan korban (Cahya Rosdiana et al., 2024).

Beberapa penelitian terkait KDRT lebih dominan menyoroti korban dan pelaku sebagai sesama pasangan suami-istri, namun masih minim penelitian mengenai korban KDRT terhadap anak. Adapun peneliti dengan anak sebagai korban, namun yang disoroti dampak kekerasannya saja. Seperti dalam penelitian Eka Yanti et al. (2022) yang menjelaskan bahwa dampak KDRT terhadap anak yaitu anak merasa kurang percaya diri, anak tidak menemukan kenyamanan di rumah, hingga anak merasa putus harapan. Dengan penelitian ini, akan menjadi pembaharuan penelitian terkait representasi KDRT pada film dengan korban seorang anak perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode semiotika Roland Barthes, karena metode tersebut mampu melihat representasi melalui tiga tingkatan makna (denotasi, konotasi, dan mitos). Dengan metode tersebut, dapat mengungkap makna di balik adegan-adegan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana cara film merepresentasikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana representasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada film *Rumah Untuk Alie*?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian representasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditampilkan dalam film *Rumah Untuk Alie*. Fokus penelitian hanya diarahkan pada *scene* yang merepresentasikan KDRT melalui unsur naratif maupun semiotika film. Penelitian ini terbatas pada konstruksi yang muncul dalam film, bukan secara hukum dan juga kasus di dunia nyata. Penelitian ini juga dibatasi pada KDRT terhadap anak sekaligus adik perempuan bungsu di keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana media film merepresentasikan KDRT.

1.4 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan representasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada film *Rumah Untuk Alie*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi, khususnya representasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada media film. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai analisis representasi dan membantu memperluas pemahaman

mengenai bagaimana isu KDRT dikonstruksikan melalui bahasa visual maupun naratif.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pekerja kreatif untuk lebih sensitif dalam menghadirkan isu sosial terutama KDRT dengan lebih etis dan edukatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai isu KDRT yang sering kali tersembunyi dalam kehidupan keluarga.

1.4.3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu KDRT sekaligus membantu pembaca untuk memahami bahwa representasi dalam film mampu mencerminkan dan mempengaruhi cara masyarakat dalam memandang kekerasan domestik.

1.6 Sistematika Bab

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat penelitian sebelumnya, landasan teori/konsep, dan kerangka konsep.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengambilan data, waktu penelitian, teknik analisis data, serta teknik keabsahan penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat deskripsi objek, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran penelitian selanjutnya.